



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGABUNGAN HUKUM PIDANA KASUS BIBI RANDIKA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2016)

Sara Clara Hagata Br. Sinaga¹⁾
Universitas Harapan Medan, Medan
email: saraclara755@gmail.com

Abstract

Combined criminal offenses are often termed concursus or samenloop. Combination of criminal offenses is the occurrence of two or more criminal offenses by one person where the first criminal offense has not been sentenced, or between the first criminal offense and the next criminal offense has not been limited by a decision. The writing of this thesis uses a library research method to examine secondary data by analyzing the case of Supreme Court Decision Number 520 K/Pid.Sus/2016. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are arranged systematically and analyzed qualitatively. From the results of the research, it is concluded that if a person commits more than one criminal act, only one act can be sentenced, namely the act with the most severe legal threat among other acts. The form of criminal sanction given to the perpetrator of the merger of criminal acts (samenloop van strafbepalingen) in Supreme Court Decision Number 520 K/Pid.Sus/2016 is that the defendant is sentenced to imprisonment for 18 (eighteen) years, and a fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah). Consideration of the combination of criminal offenses (samenloop van strafbepalingen).

Keywords: *Crime, Merger, Criminal Law.*

Abstrak

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *conkursus* atau *samenloop*. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2016. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa apabila seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana maka hanya satu perbuatan saja yang dapat dijatuhi hukuman yakni perbuatan yang ancaman hukumnya paling berat diantara perbuatan yang lainnya. Bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penggabungan tindak pidana (*samenloop van strafbepalingen*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2016 adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pertimbangan penggabungan tindak pidana (*samenloop van strafbepalingen*).

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penggabungan, Hukum Pidana*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. (Santoso & Eva, 2013).

Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan. (Sudarsono, 2016).

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu ditemui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Seseorang demi memenuhi kebutuhan hidupnya tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*. Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan.

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. (Ali, 2016).

Samenloop van strafbare feiten atau gabungan tindak pidana itu, telah diatur dalam bab ke-VI dari Buku ke-1 KUHP atau tegasnya di dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.

Salah satu contoh penggabungan beberapa perbuatan pidana adalah kasus yang dilakukan oleh Bibi Randika yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang, dan dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan di vonis selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam).

Berdasarkan kasus di atas, maka pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang tindak pidana Perdagangan Orang dan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang tindak pidana Perdagangan Orang menyebutkan “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas secara mendalam. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terkait penggabungan tindak pidana atau **samenloop van strafbepalingen**? Kedua, bagaimana bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penggabungan tindak pidana tersebut? Ketiga, bagaimana analisis pertimbangan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 520 K/Pid.Sus/2016 terkait penggabungan tindak pidana ini? Ketiga aspek ini akan dijelaskan secara terperinci untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggabungan tindak pidana dalam konteks hukum pidana. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum penggabungan tindak pidana (*samenloop van strafbepalingen*)?
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penggabungan tindak pidana (*samenloop van strafbepalingen*)?
3. Bagaimana analisis pertimbangan penggabungan tindak pidana (*samenloop van strafbepalingen*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2016 ?

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum sebagaimana dijelaskan oleh (Sunggono, 2018). Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, melihat hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau *law in books*. Penelitian ini memungkinkan sistematika hukum dianalisis melalui peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta yurisprudensi.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi, dan sejenisnya. Semua jenis bahan hukum ini dikumpulkan dan dianalisis untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Penggabungan Tindak Pidana (*Samenloop Van Strafbepalingen*)

Concursus atau *samenloop* merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana. *Concursus* yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan

dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan. (Ariman & Fahmi, 2015).

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.

Jonkers berpendapat satu perbuatan itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum tidak dapat masuk dalam beberapa peraturan hukuman, karena setiap perbuatan yang dapat dihukum sudah memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri. Hal ini berarti perbuatan mempunyai arti materiil artinya bahwa suatu perbuatan pidana itu harusnya benar-benar terjadi. (Lamintang, 2014).

Sementara itu pengarang-pengarang klasik seperti Van Hamel, Simons dan Zevenbergen menafsirkan *feit* sebagai satu perbuatan fisik. Vos membuat pula satu perumusan jelas tentang *feit* sebagai satu perbuatan fisik, yaitu perbuatan materiil atau perbuatan fisik, adalah perbuatan yang dilihat Perbarengan melakukan tindak pidana (*concurus*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai Pasal 71 buku I Bab VI KUHP, konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP terdapat tiga jenis, yakni *concurus idealis*, *concurus realis* dan perbuatan berlanjut. Pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya terlepas dari akibat yang ditentukan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subyektif (kesalahan) dan terlepas pula dari semua unsur-unsur yang menyertai. (Chazawi, 2017).

Bab V Buku I KUHP, *concurus* didefinisikan sebagai perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau dalam beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum diadili dan akan diadili sekaligus. (Sofyan & Nur, 2016). Perbarengan tindak pidana yaitu seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. (Prodjodikoro, 2018).

Concurus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Contoh dari *concurus realis* yaitu, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan. (Gunadi & Efendi, n.d.).

Adapun batasan *concurus/ samenloop* adalah:

1. Satu tindakan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan;
2. Dua atau lebih tindakan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan;
3. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis). (Ishaq, 2019)

Secara praktis, ajaran *concurus* penting bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan rangkaian beberapa tindak pidana, dalam hal tersebut akan menentukan jenis pidana (strafsoort) dan ukuran berat/ringannya hukuman (strafmaat). Sehingga, tinggal hakimlah yang menentukan jenis pidana apa yang dijatuhkan dan berapa

maksimalnya, karena setiap rumusan tindak pidana berbeda jenis ancaman pidana dan ukuran maksimalnya. Oleh karena itu, untuk menentukan setsel pidanaannya harus ditentukan dahulu jenis concursus-nya karena setiap jenis concursus mempunyai system pidanaan sendiri-sendiri.(Sofyan & Azisa, 2016).

3.2 Bentuk Sanksi Pidana Yang Diberikan Terhadap Pelaku Penggabungan Tindak Pidana (*Samenloop Van Strafbepalingen*)

Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik (Muladi, 2015). Pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. (Hamzah, 2014).

Pasal 70 KUHP memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran, maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Contoh: A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam piadan kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah $(6+9)$ bulan = 15 bulan.

Sistem pemindanaan yang digunakan Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi. Sedangkan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem absorpsi yang diperkeras. Adapun pelanggaran disebut kumulasi murni. (Marpaung, 2012).

Selain itu, untuk *concursum realis* baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada waktu berlainan, maka berlaku Pasal 71 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Pasal 65 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman. Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Contoh : apabila terhadap perbuatan-perbuatan diancamkan hukuman 3 tahun dan 6 tahun, maka terhadap perbuatan-perbuatan ini hanya dapat jatuhkan hukuman maksimum 6 tahun ditambah $\frac{1}{3} \times 6$ tahun = 2 tahun menjadi $6 + 2 = 8$ tahun ; bukan menjadi 9 tahun.

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiga”.

3.3 Analisis Pertimbangan Penggabungan Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2016

Terdakwa dalam kasus ini adalah Bibi Randika bersama dengan H. Shamsul Rahman (penuntutan dilakukan secara terpisah), mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 sampai 2014 bertempat di Jalan Angsa Nomor 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Seseorang yang melakukan,

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Terdakwa bersama dengan H. Shamsul Rahman (suami Terdakwa) bersama-sama menjalankan Yayasan CV. Maju Jaya yang bergerak di bidang Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di sekitar wilayah Medan tersebut; Dimana sejak tahun 2007 sampai hingga saat ditangkap, Terdakwa Bibi Randika bersama-sama dengan H. Shamsul Rahman sudah merekrut pekerja pembantu rumah tangga dari beberapa Yayasan untuk disalurkan sebagai pembantu rumah tangga di sekitar wilayah Medan dan termasuk dipekerjakan di rumah Terdakwa sendiri sebelum para pembantu rumah tangga tersebut dipekerjakan di tempat lain, para pembantu rumah tangga tersebut ditampung dan bertempat tinggal bersama dengan Terdakwa di Jalan Angsa Nomor 17 Medan.

Selama para pekerja pembantu rumah tangga tersebut bekerja di rumah Terdakwa Bibi Randika baik pembantu rumah tangga yang dipekerjakan di rumah Terdakwa, maupun pekerja pembantu rumah tangga yang ditempatkan/ditampung untuk sementara waktu di rumah Terdakwa sebelum disalurkan/dipekerjakan ke tempat lain, oleh H. Shamsul Rahman bersama dengan Terdakwa selaku kepala dan ibu rumah tangga harus bertanggungjawab atas segala kemungkinan yang terjadi di dalam rumahnya itu khususnya terhadap hak masing masing pekerja pembantu rumah tangga termasuk perlakuan yang wajar dan manusiawi dari dirinya maupun dari seluruh anggota keluarganya yang sepatutnya diterima oleh para pekerja pembantu rumah tangga tersebut namun oleh Terdakwa malah membuat dan menerapkan peraturan terhadap seluruh pekerja pembantu rumah tangga tersebut diantaranya setiap pembantu rumah tangga tidak diperkenankan keluar dari lingkungan rumah bahkan dari dalam rumah tanpa izin dari Terdakwa maupun H. Shamsul Rahman selaku suami Terdakwa karena pintu rumah Terdakwa selalu dalam keadaan terkunci dan dijaga oleh saksi Muhammad Hanafi Bahri dan saksi Kiki Andika selaku pemegang kunci pintu rumah atas perintah Terdakwa dan H. Shamsul Rahman, setiap pembantu rumah tangga tidak diperbolehkan menjalin komunikasi dengan keluarganya maupun pihak luar baik melalui surat maupun melalui handphone karena pada saat pekerja pembantu rumah tangga tiba di rumah Terdakwa.

Penyiksaan yang dilakukan Terdakwa, saksi H. Shamsul Rahman, Kiki Andika, Zainal Abidin als Zahri, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Muhammad Tariq Anwar alias Pai, mengakibatkan saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani mengalami luka-luka disekujur tubuhnya sedangkan Hermin Ruswidiati alias Cici meninggal dunia.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 791/Pid.B/2015/PN.Mdn

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan primair :
 - a. Dakwaan pertama
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
 - b. Dakwaan kedua
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana
2. Dakwaan Kedua Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana

3. Dakwaan Subsidair :
 - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
 - b. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bibi Randika Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang tindak pidana Perdagangan Orang, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban korban Hermin Ruswidiati alias Cici” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Endang Murdianingsih, Rukmiani, Anis Rahayu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Bibi Randika berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit video recorder H 264, 1 (satu) buah centong nasi, 1 (satu) buah kemoceng, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) unit tablet Samsung, 1 (satu) buah sendok sayur bergagang besi, 1 (satu) pasang sepatu yang ujungnya terbuat dari nikel, 1 (satu) buah remote AC, 1 (satu) buah sisir, 1 (satu) buah sapu gagangnya patah, 1 (satu) buah hair drayer, 1 (satu) potong baju warna merah lengan panjang, seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara H. Shamsul Rahman;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Medan memberi putusan Nomor 791/Pid.B/2015/PN.Mdn. tanggal 27 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Bibi Randika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang, dan dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan orang lain mati, serta dengan sengaja dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga mengakibatkan orang lain luka”.
- b. Menghukum Terdakwa Bibi Randika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan

apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi tambahan kepada ahli waris Hermin Ruswidiati alias Cici (Alma) yaitu Saudara Yengky Sutandy sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi penuntutan dalam perkara atas nama Terdakwa H. Shamsul Rahman;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 569/PID.SUS/2015/PT.Mdn

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka dilakukan banding dan Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan Nomor 569/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 27 Oktober 2015 memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 791/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Bibi Randika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang, dan dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan orang lain mati, serta dengan sengaja dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga mengakibatkan orang lain luka”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi tambahan kepada ahli waris Hermin Ruswidiati alias Cici (Alma) yaitu Saudara Yengky Sutandy sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi penuntutan dalam perkara atas nama Terdakwa H.Shamsul Rahman;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 520 K/Pid.Sus/2016

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bibi Randika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Perdagangan Orang, dan Dengan Melawan Hukum Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Orang Lain Mati dan Luka”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi tambahan kepada ahli waris Hermin Ruswidiati alias Cici (Alma) yaitu Saudara Yengky Sutandy sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti, berupa dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. Shamsul Rahman.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Bibi Randika tersangka kasus penganiayaan dan pembunuhan pekerja rumah tangga (PRT) dijerat dengan pasal berlapis dan divonos selama 17 tahun penjara denda Rp25 juta, apabila tidak dibayar ganti kurungan penjara selama 3 bulan penjara. Bibi Randika dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT. Hukuman ini seharusnya lebih berat sebagai efek jera. Majelis hakim harusnya dapat memperberat hukuman pelaku perbarengan tindak pidana bukan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebab jika lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera.

Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain harus mendapatkan hukuman yang berat seperti hukuman seumur hidup sehingga dapat menjadi efek jera bagi masyarakat. Masyarakat akan berpikir ulang apabila hendak berbuat kejahatan sehingga mengurangi jumlah tindak pidana yang merajalela dalam rangka mewujudkan keadilan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum penggabungan tindak pidana (*samenloop van strafbepalingen*) diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP bahwa jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu dan yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya, sehingga apabila seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana maka hanya satu perbuatan saja yang dapat dijatuhi hukuman yakni perbuatan yang ancaman hukumannya paling berat diantara perbuatan yang lainnya.

Bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penggabungan tindak pidana (*samenloop van strafbepalingen*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2016 adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhinya.

Pertimbangan penggabungan tindak pidana (*samenloop van strafbepalingen*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2016 adalah hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya, serta rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi, hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

- Ali, M. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ariman, R., & Fahmi, R. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Chazawi, A. (2017). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (n.d.). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Ishaq. (2019). *Hukum Pidana*. Rajawali Press.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Marpaung, L. (2012). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika.
- Muladi. (2015). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, R. W. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Santoso, T., & Eva, A. Z. (2013). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kadarudin, Ed.). Pustaka Pena Press.
- Sofyan, A., & Nur, A. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Sudarsono. (2016). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.